

# Tinjauan Satu Dekade Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Berkelanjutan di Indonesia

**Muhammad Lukman Hakim<sup>1\*</sup>, Nita Aribah Hanif<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kode Pos, Banten-Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, 45363, Banten-Indonesia

\*Korespondensi: [muhammadhl12@gmail.com](mailto:muhammadhl12@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Info Publikasi:

Research Article

**Dikirim: 06 Februari 2025;**  
**Diterima: 21 Februari 2025;**  
**Dipublikasi: 28 februari 2025;**



Copyright © 2025. Owned by Author(s),  
published by JSC

*This is an open-access article.*

*License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

### How to cite:

Hakim, M. L. H., & Hanif, N. A. (2025). A Decade Review of National Policy on Sustainable Village Development in Indonesia. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 30–38.

<https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.89>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kebijakan pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia selama satu dekade terakhir, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga masa RPJMN 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap dokumen kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, serta publikasi akademik dan institusional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma pembangunan desa dari pendekatan fisik ke arah yang lebih mendalam dan berkelanjutan, terutama melalui penerapan konsep SDGs Desa. Namun, pelaksanaan di tingkat desa masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya kapasitas kelembagaan, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta fragmentasi regulasi antar kementerian. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan kondisi riil masyarakat desa, terutama dalam aspek lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lokal, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan sistem evaluasi berbasis indikator keberlanjutan agar prinsip pembangunan berkelanjutan benar-benar terwujud di tingkat desa.

**Abstract.** *This study aims to examine the dynamics of sustainable village development policy in Indonesia over the past decade, particularly since the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages through to the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Using a qualitative method with a literature review approach, this research analyzes national policy documents, regulations, and relevant academic and institutional publications. The findings reveal a paradigm shift in village development from a physical-infrastructure focus to a more holistic and sustainable approach, especially through the adoption of the Village SDGs framework. However, implementation at the village level faces significant challenges, including limited institutional capacity, weak monitoring and evaluation systems, and fragmented inter-ministerial regulations. Moreover, there remains a gap between policy planning and the actual socio-economic and environmental conditions of rural communities. This study recommends strengthening local capacities, improving policy harmonization across sectors, and developing evaluation systems based on sustainability indicators to ensure that the principles of sustainable development are realized at the village level.*

**Kata Kunci:** *Pembangunan, Desa, Berkelanjutan, Satu Dekade, Kebijakan*



## 1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan (Iskandar, 2020). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pergeseran paradigma besar dalam tata kelola pembangunan di Indonesia. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek aktif yang memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri (Silubun et al., 2020). Undang-Undang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri, merancang perencanaan pembangunan, dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Dalam satu dekade terakhir, khususnya sejak tahun 2015 hingga 2025, pemerintah Indonesia telah menggulirkan berbagai kebijakan nasional yang berfokus pada pembangunan desa berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan masuknya agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam kerangka kebijakan nasional, serta peluncuran inisiatif SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Inisiatif ini bertujuan untuk mengadaptasi 17 tujuan global pembangunan berkelanjutan agar sesuai dengan konteks lokal desa di Indonesia, mencakup isu-isu penting seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan tata kelola yang baik.

Namun demikian, meskipun secara normatif arah kebijakan pembangunan desa telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan, implementasinya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. Ketimpangan antar wilayah (Diah, 2020), disparitas kapasitas antar desa (Karyada et al., 2020), rendahnya partisipasi masyarakat (Sembel et al., 2017), serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa (Febrian, 2015) menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan efektivitas kebijakan (Yuniarti et al., 2024). Di beberapa kasus, program pembangunan masih cenderung berorientasi pada output fisik ketimbang dampak jangka panjang yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologis (Mahi et al., 2017). Selain itu, pelaksanaan SDGs Desa juga menghadapi hambatan dalam hal ketersediaan data, pemahaman aparat desa, serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan (Sediana, 2022).

Melihat dinamika tersebut, penting untuk melakukan peninjauan secara komprehensif terhadap kebijakan pembangunan desa berkelanjutan selama kurun waktu satu dekade. Peninjauan ini tidak hanya akan merekam capaian dan tantangan, tetapi juga memberikan ruang untuk mengevaluasi proses formulasi, pelaksanaan, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan nasional telah berkontribusi terhadap pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta bagaimana arah kebijakan tersebut dapat disempurnakan ke depan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk meninjau dinamika kebijakan pembangunan desa berkelanjutan dalam konteks nasional selama periode 2015 hingga 2025. Penelitian ini bertujuan untuk memahami arah, konsistensi, serta transformasi kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembangunan desa berkelanjutan berdasarkan sumber-sumber tertulis yang tersedia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif berbasis studi literatur (library research), yang berfokus pada analisis dokumen kebijakan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan (Van Lange Paul et al., 2015). Prosedur penelitian dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, kemudian menyeleksi dokumen-dokumen yang sesuai berdasarkan tahun, relevansi, dan jenis dokumen yang akan dianalisis. Pengumpulan dokumen dilakukan melalui perpustakaan digital, situs resmi pemerintah, dan jurnal akademik. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik, dengan langkah-langkah pengelompokan dokumen, identifikasi tema utama dalam kebijakan, serta analisis naratif terhadap perubahan kebijakan dalam kurun waktu 2015–2025.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Desa, peraturan pemerintah, pedoman teknis, laporan kementerian, serta kajian-kajian dari lembaga riset dan akademisi. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk menilai koherensi kebijakan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan untuk mengidentifikasi tantangan dan capaian yang telah tercapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman telaah dokumen dan format pencatatan isi kebijakan, serta perangkat lunak untuk pengelolaan referensi dan koding data jika diperlukan.

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang tersedia secara publik melalui sumber literatur yang dapat diakses secara daring, seperti Google Scholar, Perpustakaan Nasional, Garuda, dan database jurnal lainnya, serta dokumen-dokumen resmi yang dapat diunduh dari situs pemerintah. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis kebijakan tanpa interaksi langsung dengan subjek manusia. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini akan dikutip dengan memperhatikan kaidah etika akademik dan integritas ilmiah.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa selama satu dekade terakhir, arah pembangunan desa di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang cukup signifikan dari pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur fisik menuju pendekatan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat (Diatmika & Rahayu, 2022). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat otonomi desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mendukung pembangunan berbasis potensi serta kebutuhan lokal. Dalam

konteks ini, kebijakan pembangunan desa berkelanjutan menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian, baik dalam dokumen perencanaan nasional maupun dalam regulasi sektoral.

Pada awal periode penelitian, yaitu tahun 2015, implementasi Undang-Undang Desa baru memasuki tahap awal. Dalam RPJMN 2015–2019, pembangunan desa ditempatkan sebagai bagian dari upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perdesaan. Fokus utamanya masih bersifat normatif dan banyak diarahkan pada penataan kelembagaan desa, penyaluran dana desa, serta pembangunan infrastruktur dasar. Meskipun terdapat prinsip-prinsip keberlanjutan yang mulai diperkenalkan, seperti pembangunan partisipatif dan berbasis potensi lokal, dalam praktiknya, penggunaan dana desa pada periode awal lebih dominan untuk proyek-proyek fisik seperti jalan, saluran irigasi, dan sarana publik lainnya.

Transformasi yang lebih sistemik mulai tampak dalam periode RPJMN 2020–2024, terutama dengan diperkenalkannya konsep SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). SDGs Desa merupakan adaptasi dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan versi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam 18 tujuan pembangunan desa yang lebih kontekstual. SDGs Desa menempatkan keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan sebagai prinsip dasar pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut mencakup penghapusan kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, ketahanan pangan dan energi, pembangunan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan desa, serta keadilan dan perdamaian sosial.

Hasil telaah menunjukkan bahwa SDGs Desa menjadi salah satu instrumen kunci dalam mengubah orientasi kebijakan pembangunan desa dari pendekatan jangka pendek menjadi pendekatan jangka panjang yang berorientasi pada perubahan struktural. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mulai menekankan pentingnya pembangunan manusia, kesehatan masyarakat desa, perlindungan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam desa secara berkelanjutan. Hal ini merupakan lompatan penting dalam kerangka kebijakan nasional karena memperluas cakupan penggunaan dana desa tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk tujuan-tujuan pembangunan non-fisik dan berdampak jangka panjang.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan. Pertama, terdapat kesenjangan kapasitas kelembagaan dan SDM desa dalam menerjemahkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Banyak desa belum memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes yang mengacu pada SDGs Desa secara utuh. Sebagian besar masih mengandalkan pendekatan rutin tahunan dan proposal berbasis kebutuhan sesaat, sehingga sulit membangun konsistensi dalam perencanaan jangka menengah. Ini mencerminkan kesenjangan antara narasi kebijakan dengan realitas di tingkat akar rumput, di mana sebagian besar aparatur desa belum terlatih secara memadai dalam penyusunan perencanaan yang berbasis indikator keberlanjutan.

Kedua, sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SDGs Desa masih belum berjalan optimal. Dokumen laporan kegiatan desa umumnya hanya mencakup aspek output atau serapan anggaran, tanpa evaluasi kualitatif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program-program yang dilaksanakan. Padahal keberlanjutan pembangunan desa membutuhkan sistem evaluasi berbasis indikator yang mampu mengukur perubahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun telah ada inisiatif dari Kemendes PDTT untuk membangun sistem pelaporan SDGs Desa berbasis digital, pemanfaatannya belum merata dan masih menghadapi kendala infrastruktur dan literasi digital di banyak desa, terutama desa-desa tertinggal dan terpencil.

Ketiga, hasil studi literatur juga menemukan adanya fragmentasi regulasi antar kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan desa. Meski secara normatif Kemendes PDTT menjadi koordinator urusan desa, namun berbagai regulasi sektoral dari kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bappenas, seringkali mengeluarkan pedoman dan program yang tidak selalu sinkron. Hal ini menciptakan beban administratif dan kebingungan dalam pelaksanaan program-program di desa, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Ketidakharmonisan ini membuat banyak desa harus memilih dan memilah program tanpa kejelasan panduan prioritas yang konsisten.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi kemajuan kelembagaan di tingkat nasional dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Salah satunya adalah penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur kemajuan desa berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. IDM telah membantu pemerintah dalam memetakan status dan perkembangan desa, serta dalam menentukan alokasi bantuan secara lebih terarah. Selain itu, perkembangan sistem informasi desa dan digitalisasi data desa juga menjadi potensi besar untuk memperkuat perencanaan berbasis bukti dan akuntabilitas publik.

Namun demikian, masih banyak indikator pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Masalah kemiskinan ekstrem, ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta kerentanan terhadap perubahan iklim masih sangat nyata di banyak desa, terutama di wilayah timur Indonesia. Tingkat ketergantungan masyarakat desa terhadap sektor informal dan pertanian subsisten masih tinggi, sementara kapasitas ekonomi lokal untuk tumbuh secara mandiri masih lemah. Selain itu, kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan masih rendah, yang tercermin dari masih maraknya alih fungsi lahan tanpa kajian lingkungan, serta minimnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa selama satu dekade terakhir, kebijakan pembangunan desa di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dari sisi normatif dan kelembagaan dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis yang belum sepenuhnya teratasi. Kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas masyarakat desa masih cukup lebar, terutama terkait kesiapan sumber daya, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis konteks lokal agar pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar menjadi jalan transformasi desa ke arah yang lebih adil, sejahtera, dan lestari.

#### **4. Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2015–2025), kebijakan nasional terkait pembangunan desa di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan menuju arah yang lebih berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memberikan perhatian besar terhadap penguatan otonomi desa, pembangunan berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat secara partisipatif. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mulai tampak secara lebih eksplisit melalui dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, serta regulasi teknis seperti Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa.

Salah satu capaian penting adalah hadirnya SDGs Desa yang menjadi kerangka kerja nasional dalam mengarahkan pembangunan desa secara lebih komprehensif dan kontekstual. SDGs Desa memberikan acuan bagi desa untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, pelestarian

lingkungan, serta penguatan kelembagaan lokal. Namun demikian, hasil studi juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat desa, kurangnya sistem evaluasi yang menyeluruh, serta tumpang tindih regulasi antarkementerian menjadi hambatan yang terus berulang.

Di sisi lain, upaya penguatan kelembagaan seperti pengembangan Indeks Desa Membangun dan digitalisasi data desa menjadi langkah positif yang perlu diperluas dan diperkuat. Kebijakan nasional telah memberikan fondasi yang cukup kuat bagi pembangunan desa berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan desa-desa yang benar-benar berdaya, lestari, dan inklusif, diperlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat kapasitas desa, serta membangun sistem evaluasi pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis bukti. Tanpa penguatan pada aspek implementasi, keberlanjutan pembangunan desa berisiko menjadi sekadar wacana normatif tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa.

## **5. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## **6. Pernyataan Conflicting Interests**

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## References

- Diah, M. P. (2020). Pembangunan pedesaan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(1), 41–49.
- Firman, F., Rahmawati, R., & Mandela, M. F. (2020). Kebijakan Dana Desa: Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 5(2), 181-192.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 282–288.
- Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- Sediana, D. (2022). Teaching Factory pada Sekolah Menengah Kejuruan untuk Mengatasi Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program Desa Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)*, 1(5), 249–262.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Silubun, A. J., Kalalo, J. J. J., Inggit, A. B., Kalalo, C. N., & Rahail, E. B. (2020). Village authority and position in realizing village autonomy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 12032.
- Van Lange Paul, A. M., Liebrand, W. B. G., & AM, W. H. (2015). Introduction and literature review. *Social Dilemmas*, 3–28.
- Yuniarti, T., Jayadisastira, Y., Lusianawati, H., Nathanael, G. K., Udaya, L. O. M. R. A., Saragih, R., Syaban, A., Husen, O. O., Prasetyo, K., & Far, R. A. F. (2024). *Komunikasi Sosial Pembangunan Terpadu*. Tohar Media.

---

### **Tentang Penulis**

**Muhammad Lukman Hakim**, Menyelesaikan studi S1 di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada dan sekarang menjadi pengajar di Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Nita Aribah Hanif**, Menyelesaikan studi S1&S2 di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sekarang menjadi pengajar di Universitas Pamulang